



P U T U S A N

Nomor 2821 K / Pid.Sus / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAFDIMAR, S.H.** ;
Tempat lahir : Pasaman ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Pelita Jalan Balai Polam No. 40
Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pemda Kota Payakumbuh) ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 8 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, tanggal sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 21 April 2015;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak 16 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015.
8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim/ Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4296/2015/S.1289.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 24 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2015;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4297/2015/S.1289.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 24 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2015;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 419/2016/S.1289.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rafdimar, SH. (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010, Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 4913 a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nomor : 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010) bersama saksi Lakon Siska, direktur CV Ghanny Putra, saksi Drs. Ruswan Atra (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010) dan saksi Drs. Edvianus (Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010), pada tanggal 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat di

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Jalan H.R. Rasuna Said No. 45 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tersedia mata anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp497.823.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2010, untuk kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Umum	Rp7.428.500,00;
2. Belanja Langsung	Rp191.000.000,00;
3. Kegiatan Pordini	Rp27.850.000,00;
4. Kegiatan Popda	Rp39.100.000,00;
5. Kegiatan Pop SMA	Rp35.300.000,00;
6. Kegiatan Porseni SMP	Rp28.200.000,00;
7. Kompetisi Atlit Pelajar	Rp22.900.000,00;
8. Kegiatan FLS2N	Rp45.800.000,00;
9. Kegiatan Pop Nas / Pop Wil	Rp13.950.000,00;
10. Kegiatan Popcada	Rp39.120.000,00;
11. Kegiatan Pop SMP	Rp9.100.000,00;
12. Kegiatan Usia Dini	Rp10.650.000,00;
13. Kegiatan Jambore PTK/PNF	Rp27.425.000,00;
14. SPPD Luar Daerah	<u>Rp21.880.000,00;</u>
Total anggaran	Rp519.703.500,00;

Bahwa untuk pelaksana kegiatan tersebut ditunjuk Terdakwa sebagai PPTK, selanjutnya Terdakwa menggunakan anggaran sebesar Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan dengan Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olah raga;

Pelaksanaan kegiatan belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa. Untuk pembelian sepatu dan pakaian olah raga para peserta, pelatih dan official dilakukan Terdakwa sehari sebelum keberangkatan atau sebelum kegiatan perlombaan tingkat provinsi yang diadakan di Kota Padang. Terdakwa membeli pakaian dan sepatu olah raga dengan menyesuaikannya sebanyak peserta, pelatih dan Official yang akan berangkat lomba di Padang. Selama tahun anggaran 2010 ada 11 (sebelas) kegiatan perlombaan yaitu :

- a. Kegiatan Pordini
- b. Kegiatan POPDA
- c. Kegiatan POP SMA
- d. Kegiatan PORSENI SMP
- e. Kegiatan Kompetisi Atlit Pelajar
- f. Kegiatan FL2SN
- g. Kegiatan POPNAS/POPWIL
- h. Kegiatan POPCADA
- i. Kegiatan POP SMP
- j. Kegiatan Usia Dini
- k. Kegiatan Jambore PTK/PNF

Bahwa setelah semua peserta, official dan pelatih untuk 11 (sebelas) kegiatan tersebut menerima pakaian dan sepatu olah raga, kemudian Terdakwa untuk membuat pertanggungjawaban administrasi kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan pakaian olah raga dengan Pagu Dana sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp96.950.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Kegiatan pengadaan sepatu olah raga dengan pagu dana sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggungjawaban belanja langsung pakaian dan sepatu olah raga, Terdakwa memakai nama CV Ghanny Putra yang beralamat di Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Direktur yaitu Lakon Siska sebagai rekanan penyedia pakaian dan sepatu olah raga dalam kontrak dengan sistem penunjukan langsung;

Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan pakaian khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF dan pengadaan sepatu khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF tertanggal 23 Februari 2010. SPK ini baru ditanda tangani KPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh saksi Drs. Ruswan Atra dengan direktur CV Ghanny Putra saksi Lakon Siska pada bulan September 2010. Kemudian dibuatkan juga berita acara-berita acara pelengkap administrasi pertanggungjawaban kegiatan berupa :

- a. Berita acara pemeriksaan Nomor 878/I08.34/KU-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- b. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- c. Berita acara Penerimaan Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- e. Berita Acara pembayaran Nomor 10/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 27 September 2010;

Setelah semua administrasi lengkap, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanja langsung tersebut berupa:

- a. SPM Nomor: 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- b. SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPM Nomor: 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga uang masuk ke dalam rekening CV. Ghanny Putra sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan SP2D 1659, SP2D 1660, dan SP2D 1658 total sebesar Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) tanpa pihak CV Ghanny Putra mengirim/droping barang berupa pakaian dan sepatu olah raga ke pihak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja;

Bahwa walaupun untuk kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga, telah ditunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 22.a/108.34/KP-2010 tanggal 05 Januari 2010 yaitu Ketua Kasril Kamil, SH., Msi., Sekretaris, Sospidarmi, Anggota, Ridha Kurniadi, Janitra Lasenda Yudha, Jumni Zulfikar SK; Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 115/108.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 yaitu Ketua Masri, Sekretaris Drs. Darfizon, Anggota Afrizal, Ridonmas, Dedi Hidayat, dan Panitia Penerima Barang SK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 115/108.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 yaitu Ketua Muzbar, Sekretaris Hendri Yanto dan Anggota Arisman, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa melaksanakan sendiri seluruh tugas dari panitia/tim tersebut, bahkan seluruh kelengkapan administrasi termasuk seluruh berita acara terkait kegiatan tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan panitia/ tim tersebut hanya diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani saja;

Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga tidak sesuai/ bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. Dimana pengadaan pakaian dan sepatu tersebut seharusnya dilakukan dengan proses pelelangan bukan Pemilihan Langsung (PL), karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 Bab I persiapan pengadaan barang dan jasa pada poin C angka 1 a.3 Pemilihan langsung hanya dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Supaya proses pengadaan pakaian dan sepatu senilai Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dapat dilakukan pemilihan langsung, maka dibagi dua pengadaan. Akibat perbuatan Terdakwa, CV. Ghanny Putra seharusnya tidak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), karena pemilihannya telah menyalahi aturan Keppres 80 Tahun 2003 dan CV Ghanny Putra tidak ada melakukan pembelian dan mengirim/ dropping pakaian dan sepatu olah raga ke Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK);

Pencairan dengan Nota Pencairan Dana (NPD)

Bahwa disamping Terdakwa mengelola anggaran belanja langsung, Terdakwa juga mengelola pencairan 13 (tiga belas) kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan metode Nota Pencairan Dana (NPD). NPD dibuat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- NPD tertanggal 9 Februari 2010 Rp49.450.000,00;
 - NPD tertanggal 31 Mei 2010 Rp257.373.500,00;
 - NPD tertanggal 27 Desember 2010 Rp21.880.000,00;
- Rp328.703.500,00;

Kode Rekening	Uraian	NPD I	NPD II	NPD III	Jumlah
		09/02/2010	31/05/2010	27/12/2010	NPD
5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000		2.250.000
5.2.1.01.03	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		2.500.000		2.500.000
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NS		21.000.000		21.000.000
5.2.1.04.02	Uang Saku Non PNS	42.550.000	139.625.000		182.175.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		868.500		868.500
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		310.000		310.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	1.000.000		1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000		40.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	6.400.000	25.820.000		32.220.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olah Raga	-	-	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	24.000.000		24.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			21.880.000	21.880.000
	Jumlah	49.450.000	257.373.500	21.880.000	328.703.500

Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH. (PPTK) melaksanakan proses pencairan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar tahun anggaran 2010 dengan sistem NPD (nota pencairan dana) yang Terdakwa Rafdimar, SH. mintakan kepada bendahara pengeluaran Deswita Darnis sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada akhir tahun anggaran 2010 Terdakwa serahkan Surat Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban (SPJ) berserta kelengkapannya berupa kuitansi/ tanda terima kepada Bendahara pengeluaran, namun baru senilai Rp305.773.500,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada bendahara pengeluaran;

Bahwa dari seluruh SPJ/ pertanggungjawaban kegiatan yang diserahkan Terdakwa, hanya sebesar Rp69.973.500,00 yang dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti pendukungnya, sementara sisa anggaran sebesar Rp235.800.000,00 tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan perincian:

- a. Untuk uang saku peserta dan pelatih, honorarium pelatih pada kegiatan seleksi tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh, tidak ada terlaksana, namun dibuatkan SPJ/ Pertanggungjawaban di tingkat Kecamatan, tingkat Kota Payakumbuh yang dilakukan PPTK berupa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh serta yang mewakili pihak yang menerima. Kuitansi tersebut tanpa tanggal transaksi hanya tercantum tanggal pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Deswita Darnis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pelatih olah raga, kuitansi tanda terima uang saku peserta, pelatih, honorarium pelatih pada tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh ditandatangani oleh peserta, pelatih sebagian, sebagiannya bukan tanda tangan mereka atau dipalsukan dan sampai saat ini uang tersebut tidak ada diterima oleh peserta dan pelatih;
- b. Untuk uang saku peserta dan pelatih tingkat Provinsi, uang tersebut diberikan oleh Terdakwa Rafdimar, SH. kepada para peserta dan pelatih di kota Padang saat perlombaan, dan dibuatkan tanda terimanya. Dalam membuat Pertanggungjawaban Kegiatan Tingkat Provinsi oleh PPTK dilakukan berupa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh serta yang mewakili pihak yang menerima. Kuitansi tersebut tanpa tanggal transaksi hanya tercantum tanggal pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Bahwa untuk pajak yang dipotong dari uang saku pelatih, uang saku peserta, uang honorarium pelatih tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa selaku PPTK kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga ke kas Negara/ Daerah;
- d. Untuk pembayaran uang makan peserta dan pelatih ditingkat Provinsi berdasarkan bukti kuitansi disediakan oleh AZKI CATRING sejumlah

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal pembayaran, namun keterangan saksi Dra. Zirmalena pemilik AZKI CATERING menyatakan stempel / cap yang tertera dalam kuitansi SPJ bukan merupakan stempel / cap dari AZKI CATERING, begitu juga tanda tangan dalam kuitansi tersebut juga bukan tanda tangan saksi Dra. Zirmalena dan saksi Dra. Zirmalena tidak mengenali tanda tangan tersebut. Penyedia makan dan minum selama para peserta dan pelatih di Padang, didanai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- e. Untuk uang makan tingkat kota dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Phitosa Catering, menurut saksi Andri Eka Putra (pimpinan Phitosa Catering) ada dilaksanakan, namun tidak ada dibuatkan tanda terima dan kuitansinya. Tanda terima dan kuitansi atas nama Phitosa Catering dalam SPJ kegiatan Identifikasi Bakat dan potensi pelajar dalam olah raga bukan milik Phitosa Catering dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Andri Eka Putra selaku pimpinan Phitosa Catering. Berdasarkan SPJ untuk kegiatan makan yang diselenggarakan oleh Phitosa Catering sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hanya menerima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Rafdimar, SH untuk pengadaan makan tersebut;
 - f. Untuk transport peserta, pelatih ke Provinsi atau ke Kota Padang, berdasarkan bukti kuitansi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan travel Bonita Tour and Travel, namun berdasarkan keterangan saksi Basnaidi pemilik Bonita Tour and Travel tidak ada merentalkan mobil pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, setelah melihat dan meneliti kuitansi, bukan kuitansi milik perusahaannya, tanda tangan yang ada di atas kuitansi tersebut bukan tanda tangannya dan juga bukan stempel perusahaannya;
 - g. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, berdasarkan bukti 2 (dua) kuitansi dan SPPD Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah atas nama RAFDIMAR, SH. pembayaran perjalanan dinas dalam daerah yang diterima atas nama RAFDIMAR, SH. masing-masing Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), seharusnya biaya perjalanan dinas yang diterima Sdr. RAFDIMAR, SH. sesuai dengan pangkat dan golongan PNS hanya sebesar masing-masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. RAFDIMAR, SH mengajukan dan meminta biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan aturan pangkat dan golongan PNS, sehingga Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFDIMAR, SH. menerima pembayaran lebih sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

h. Untuk perjalanan dinas Luar Daerah

1. Untuk kuitansi perjalanan dinas Luar Daerah atas nama RAFDIMAR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk (SOINA) tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya berupa tiket, penginapan dan lain-lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Terdakwa RAFDIMAR, SH. tidak ada melakukan perjalanan dinas tersebut atau kuitansi tersebut fiktif, sehingga terdapat penyimpangan anggaran untuk perjalanan dinas atas nama RAFDIMAR, SH. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Berdasarkan bukti kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (SPPDL) atas nama SYAFLINDA, S.Pd., Dkk., yang seharusnya diterima oleh SYAFLINDA, S.Pd., Dkk. adalah sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari saksi SYAFLINDA, S.Pd. hanya menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. RAFDIMAR, SH. dan saksi Irwansyah hanya menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Rafdimar sehingga adanya penyelewengan dana/pembayaran fiktif untuk perjalanan dinas atas nama SYAFLINDA, S.Pd, Dkk yang dilakukan oleh Sdr. RAFDIMAR sebesar Rp13.380.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat sisa anggaran NPD yang masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp22.930.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan Buku Rincian objek belanja bendahara pengeluaran, Terdakwa telah mengembalikan kepada bendahara pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.050.000,00, (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa anggaran NPD sejumlah Rp21.880.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) masih berada di tangan terdakwa tanpa dibuatkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut;

Bahwa mekanisme pencairan dana dengan sistem NPD yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang tata cara penata usahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, sebagaimana dijelaskan dalam halaman 73, yaitu :

- Pembukuan belanja melalui uang panjar adalah Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk di dalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya, proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan NPD (nota pencairan dana), Memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah;

- Apabila uang panjar habis, PPTK menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada bendahara pengeluaran beserta bukti pendukung lainnya, kalau seandainya uang panjar tersebut tidak habis/bersisa, PPTK mengembalikan uang panjar ke Bendahara. Oleh bendahara sisa uang panjar dibukukan di dalam BKU sebagai pengembalian uang panjar;

Bahwa dalam Buku Kas Umum (BKU) bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 yang dibuat saksi Deswita Darnis, tidak tercatat pengeluaran dana kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga oleh Terdakwa Rafdimar, SH. selaku PPTK kegiatan tersebut dengan cara NPD/uang panjar;

Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH. dalam membuat laporan pertanggung jawabannya untuk anggaran sejumlah Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang pencairannya tidak sesuai dengan mekanisme Nota Pencairan Dana (NPD), dan uang tersebut seolah-olah telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tanda terima yang tidak benar isinya atau fiktif untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010. Rincian perhitungan kerugian keuangan Negara menurut audit BPKP adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Berdasarkan DPPA Diknas Kota Payakumbuh T.A 2010	Berdasarkan Kuitansi/laporan pertanggungjawaban	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
1.	Belanja Langsung	191.000.000	190.010.000	-	190.010.000
2.	Kegiatan Pordini	27.850.000	27.850.000	23.050.000	4.800.000
3.	Kegiatan POPDA	39.100.000	39.100.000	34.150.000	4.950.000
4.	Kegiatan POP SMA	35.300.000	34.050.000	28.550.000	5.500.000
5.	Kegiatan Porseni SMP	28.200.000	29.450.000	24.600.000	4.850.000
6.	Kompetisi Atlit Pelajar	22.900.000	22.900.000	17.700.000	5.200.000
7.	Kegiatan FL2SN	45.800.000	45.800.000	33.850.000	11.950.000
8.	Kegiatan POPNAS/POPWIL	13.950.000	13.950.000	13.950.000	-
9.	Kegiatan POPCADA	39.120.000	39.120.000	28.800.000	10.320.000
10.	Kegiatan POP SMP	9.100.000	9.100.000	6.550.000	2.550.000
11.	Kegiatan Usia Dini	10.650.000	10.650.000	9.000.000	1.650.000



12.	Jambore PTK/PNF	27.425.000	27.425.000	15.000.000	12.425.000
13.	Biaya Umum	9.428.500	6.378.500	600.000	5.778.500
14.	SPPD Luar Daerah	21.880.000	-	21.880.000	-
	Jumlah	519.703.500	495.783.500	257.680.000	259.983.500

Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan Rp259.983.000,00;
Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp257.680.000,00;
NPD yang dikembalikan PPTK kepada Bendahara pengeluaran
Rp1.050.000,00;
Selisih belanja langsung (Rp191.000.000 – Rp190.010.000) Rp2.040.000,00;
Rp519.703.500,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memecah kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga menyalahi aturan Keppres 80 Tahun 2003 yang berakibat CV. Ghanny Putra mendapatkan uang yang seharusnya tidak diterimanya sebesar Rp170.145.317 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra. Dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan anggaran kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga dengan mekanisme pencairan Nota Pencairan Dana (NPD), seolah-olah Terdakwa telah membayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tanda terima yang tidak benar isinya atau fiktif sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa ini dapat memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, dan negara telah dirugikan sebesar Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Bahwa perbuatan RAFDIMAR, SH. (PPTK) yang telah membuat pertanggungjawaban kegiatan dalam SPJ yang tidak benar isinya, seolah-olah anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 seolah-olah uang tersebut dibayarkan dan telah diterima oleh pelaksana kegiatan dengan tidak menyiapkan bukti-bukti pengeluaran yang sah telah bertentangan dengan :

- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 butir 2 yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 12 ayat (5): PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Pasal 132 Ayat (1) :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 132 Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010, Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 5 Januari 2010 penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 4913 a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/108.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010 bersama saksi Drs. Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010, saksi Drs. Edvianus selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010 pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Februari 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Jl. H.R. Rasuna Said No. 45 Payakumbuh dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa dalam tahun anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tersedia mata anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp497.823.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2010, untuk kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Biaya Umum | Rp7.428.500,00; |
| 2. Belanja Langsung | Rp191.000.000,00; |
| 3. Kegiatan Pordini | Rp27.850.000,00; |
| 4. Kegiatan Popda | Rp39.100.000,00; |

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kegiatan Pop SMA	Rp35.300.000,00;
6. Kegiatan Porseni SMP	Rp28.200.000,00;
7. Kompetisi Atlit Pelajar	Rp22.900.000,00;
8. Kegiatan FLS2N	Rp45.800.000,00;
9. Kegiatan Pop Nas / Pop Wil	Rp13.950.000,00;
10. Kegiatan Popcada	Rp39.120.000,00;
11. Kegiatan Pop SMP	Rp9.100.000,00;
12. Kegiatan Usia Dini	Rp10.650.000,00;
13. Kegiatan Jambore PTK/PNF	Rp27.425.000,00;
14. SPPD Luar Daerah	<u>Rp21.880.000,00;</u>
Total anggaran	Rp519.703.500,00;

Bahwa untuk pelaksana kegiatan tersebut ditunjuk Terdakwa sebagai PPTK, selanjutnya Terdakwa menggunakan anggaran sebesar Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
2. Pencairan dengan Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Belanja Langsung Pengadaan pakaian dan sepatu olah raga;

Pelaksanaan kegiatan belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa. Untuk pembelian sepatu dan pakaian olah raga para peserta, pelatih dan official dilakukan Terdakwa sehari sebelum keberangkatan atau sebelum kegiatan perlombaan tingkat provinsi yang diadakan di Kota Padang. Terdakwa membeli pakaian dan sepatu olah raga dengan menyesuaikannya sebanyak peserta, pelatih dan Official yang akan berangkat lomba di Padang. Selama tahun anggaran 2010 ada 11 (sebelas) kegiatan perlombaan yaitu :

- a. Kegiatan Pordini
- b. Kegiatan POPDA
- c. Kegiatan POP SMA
- d. Kegiatan PORSENI SMP
- e. Kegiatan Kompetisi Atlit Pelajar
- f. Kegiatan FL2SN
- g. Kegiatan POPNAS/POPWIL
- h. Kegiatan POPCADA
- i. Kegiatan POP SMP

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



- j. Kegiatan Usia Dini
- k. Kegiatan Jambore PTK/PNF

Bahwa setelah semua peserta, official dan pelatih untuk 11 (sebelas) kegiatan tersebut menerima pakaian dan sepatu olah raga, kemudian Terdakwa untuk membuat pertanggungjawaban administrasi kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan pakaian olah raga dengan Pagu Dana sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp96.950.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Kegiatan pengadaan sepatu olah raga dengan pagu dana sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggungjawaban belanja langsung pakaian dan sepatu olah raga, Terdakwa memakai nama CV Ghanny Putra yang beralamat di Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Direktur yaitu Lakon Siska sebagai rekanan penyedia pakaian dan sepatu olah raga dalam kontrak dengan sistem penunjukan langsung;

Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan pakaian khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF dan pengadaan sepatu khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF tertanggal 23 Februari 2010. SPK ini baru ditanda tangani KPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh saksi Drs. Ruswan Atra dengan direktur CV Ghanny Putra saksi Lakon Siska pada bulan September 2010. Kemudian dibuatkan juga berita acara-berita acara pelengkap administrasi pertanggungjawaban kegiatan berupa :

- a. Berita acara pemeriksaan Nomor 878/I08.34/KU-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- b. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- c. Berita acara Penerimaan Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- e. Berita Acara pembayaran Nomor 10/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 27 September 2010;

Setelah semua administrasi lengkap, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanja langsung tersebut berupa:

- a. SPM Nomor: 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- b. SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- c. SPM Nomor: 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga uang masuk ke dalam rekening CV. Ghanny Putra sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan SP2D 1659, SP2D 1660, dan SP2D 1658 total sebesar Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) tanpa pihak CV Ghanny Putra mengirim/droping barang berupa pakaian dan sepatu olah raga ke pihak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja;

Bahwa sebenarnya untuk kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga, telah ditunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 22.a/108.34/KP-2010 tanggal 05 Januari 2010 yaitu Ketua Kasril Kamil, SH., Msi., Sekretaris, Sospidarmi, Anggota, Ridha Kurniadi, Janitra Lasenda Yudha, Jumni Zulfikar SK; Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 115/108.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 yaitu Ketua Masri, Sekretaris Drs. Darfizon, Anggota Afrizal, Ridonmas, Dedi Hidayat, dan Panitia Penerima Barang SK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Kode Rekening	Uraian	NPD I	NPD II	NPD III	Jumlah
		09/02/2010	31/05/2010	27/12/2010	NPD
5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000		2.250.000
5.2.1.01.03	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		2.500.000		2.500.000
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NS		21.000.000		21.000.000
5.2.1.04.02	Uang Saku Non PNS	42.550.000	139.625.000		182.175.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		868.500		868.500
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		310.000		310.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	1.000.000		1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000		40.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	6.400.000	25.820.000		32.220.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olah Raga	-	-	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	24.000.000		24.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			21.880.000	21.880.000
	Jumlah	49.450.000	257.373.500	21.880.000	328.703.500

Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH. (PPTK) melaksanakan proses pencairan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar tahun anggaran 2010 dengan sistem NPD (nota pencairan dana) yang Terdakwa Rafdimar, SH. mintakan kepada bendahara pengeluaran Deswita Darnis sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada akhir tahun anggaran 2010 Terdakwa serahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berserta kelengkapannya berupa kuitansi/ tanda terima kepada Bendahara pengeluaran, namun baru senilai Rp305.773.500,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada bendahara pengeluaran;

Bahwa dari seluruh SPJ/ pertanggungjawaban kegiatan yang diserahkan Terdakwa, hanya sebesar Rp69.973.500,00 yang dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti pendukungnya, sementara sisa anggaran sebesar Rp235.800.00,00 tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan perincian:

- Untuk uang saku peserta dan pelatih, honorarium pelatih pada kegiatan seleksi tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh, tidak ada terlaksana, namun dibuatkan SPJ/ Pertanggungjawaban di tingkat Kecamatan, tingkat Kota Payakumbuh yang dilakukan PPTK berupa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh serta yang mewakili pihak yang menerima. Kuitansi tersebut tanpa tanggal transaksi hanya tercantum tanggal pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Deswita Darnis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pelatih olah raga, kuitansi tanda terima uang saku peserta, pelatih, honorarium pelatih pada tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh ditandatangani oleh



peserta, pelatih sebagian, sebagiannya bukan tanda tangan mereka atau dipalsukan dan sampai saat ini uang tersebut tidak ada diterima oleh peserta dan pelatih;

- b. Untuk uang saku peserta dan pelatih tingkat Provinsi, uang tersebut diberikan oleh Terdakwa Rafdimar, SH. kepada para peserta dan pelatih di kota Padang saat perlombaan, dan dibuatkan tanda terimanya. Dalam membuat Pertanggungjawaban Kegiatan Tingkat Provinsi oleh PPTK dilakukan berupa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh serta yang mewakili pihak yang menerima. Kuitansi tersebut tanpa tanggal transaksi hanya tercantum tanggal pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Bahwa untuk pajak yang dipotong dari uang saku pelatih, uang saku peserta, uang honorarium pelatih tidak dilakukan penyeteroran oleh Terdakwa selaku PPTK kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga ke kas Negara/ Daerah;
- d. Untuk pembayaran uang makan peserta dan pelatih ditingkat Provinsi berdasarkan bukti kuitansi disediakan oleh AZKI CATRING sejumlah Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanggal pembayaran, namun keterangan saksi Dra. Zirmalena pemilik AZKI CATERING menyatakan stempel / cap yang tertera dalam kuitansi SPJ bukan merupakan stempel / cap dari AZKI CATERING, begitu juga tanda tangan dalam kuitansi tersebut juga bukan tanda tangan saksi Dra. Zirmalena dan saksi Dra. Zirmalena tidak mengenali tanda tangan tersebut. Penyedia makan dan minum selama para peserta dan pelatih di Padang, didanai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- e. Untuk uang makan tingkat kota dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Phitosa Catering, menurut saksi Andri Eka Putra (pimpinan Phitosa Catering) ada dilaksanakan, namun tidak ada dibuatkan tanda terima dan kuitansinya. Tanda terima dan kuitansi atas nama Phitosa Catering dalam SPJ kegiatan Identifikasi Bakat dan potensi pelajar dalam olah raga bukan milik Phitosa Catering dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Andri Eka Putra selaku pimpinan Phitosa Catering. Berdasarkan SPJ untuk kegiatan makan yang diselenggarakan oleh Phitosa Catering sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hanya menerima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Rafdimar, SH untuk pengadaan makan tersebut;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk transport peserta, pelatih ke Provinsi atau ke Kota Padang, berdasarkan bukti kuitansi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan travel Bonita Tour and Travel, namun berdasarkan keterangan saksi Basnaldi pemilik Bonita Tour and Travel tidak ada merentalkan mobil pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, setelah melihat dan meneliti kuitansi, bukan kuitansi milik perusahaannya, tanda tangan yang ada di atas kuitansi tersebut bukan tanda tangannya dan juga bukan stempel perusahaannya;
- g. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, berdasarkan bukti 2 (dua) kuitansi dan SPPD Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah atas nama RAFDIMAR, SH. pembayaran perjalanan dinas dalam daerah yang diterima atas nama RAFDIMAR, SH. masing-masing Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), seharusnya biaya perjalanan dinas yang diterima Sdr. RAFDIMAR, SH. sesuai dengan pangkat dan golongan PNS hanya sebesar masing-masing Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. RAFDIMAR, SH mengajukan dan meminta biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan aturan pangkat dan golongan PNS, sehingga Sdr. RAFDIMAR, SH. menerima pembayaran lebih sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Untuk perjalanan dinas Luar Daerah
 1. Untuk kuitansi perjalanan dinas Luar Daerah atas nama RAFDIMAR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk (SOINA) tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya berupa tiket, penginapan dan lain-lain, berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Terdakwa RAFDIMAR, SH. tidak ada melakukan perjalanan dinas tersebut atau kuitansi tersebut fiktif, sehingga terdapat penyimpangan anggaran untuk perjalanan dinas atas nama RAFDIMAR, SH. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Berdasarkan bukti kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (SPPDL) atas nama SYAFLINDA, S.Pd., Dkk., yang seharusnya diterima oleh SYAFLINDA, S.Pd., Dkk. adalah sebesar Rp16.880.000,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari saksi SYAFLINDA, S.Pd. hanya menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. RAFDIMAR, SH. dan saksi Irwansyah hanya menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Rafdimar sehingga adanya penyelewengan dana/pembayaran fiktif untuk perjalanan dinas atas nama SYAFLINDA,

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, Dkk yang dilakukan oleh Sdr. RAFDIMAR sebesar Rp13.380.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisa anggaran NPD yang masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp22.930.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan Buku Rincian objek belanja bendahara pengeluaran, Terdakwa telah mengembalikan kepada bendahara pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.050.000,00, (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa anggaran NPD sejumlah Rp21.880.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) masih berada di tangan terdakwa tanpa dibuatkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut;

Bahwa mekanisme pencairan dana dengan sistem NPD yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, sebagaimana dijelaskan dalam halaman 73, yaitu :

- Pembukuan belanja melalui uang panjar adalah Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk di dalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya, proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan NPD (nota pencairan dana), Memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah;
- Apabila uang panjar habis, PPTK menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada bendahara pengeluaran beserta bukti pendukung lainnya, kalau seandainya uang panjar tersebut tidak habis/bersisa, PPTK mengembalikan uang panjar ke Bendahara. Oleh bendahara sisa uang panjar dibukukan di dalam BKU sebagai pengembalian uang panjar;

Bahwa dalam Buku Kas Umum (BKU) bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 yang dibuat saksi Deswita Darnis, tidak tercatat pengeluaran dana kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga oleh Terdakwa Rafdimar, SH. selaku PPTK kegiatan tersebut dengan cara NPD;

Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH. dalam membuat laporan pertanggung jawabannya untuk anggaran sejumlah Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang pencairannya tidak sesuai dengan mekanisme Nota Pencairan Dana (NPD), dan uang tersebut

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



seolah-olah telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tanda terima yang tidak benar isinya atau fiktif untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010. Rincian perhitungan kerugian keuangan Negara menurut audit BPKP adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Berdasarkan DPPA Diknas Kota Payakumbuh T.A 2010	Berdasarkan Kuitansi/laporan pertanggungjawaban	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
1.	Belanja Langsung	191.000.000	190.010.000	-	190.010.000
2.	Kegiatan Pordini	27.850.000	27.850.000	23.050.000	4.800.000
3.	Kegiatan POPDA	39.100.000	39.100.000	34.150.000	4.950.000
4.	Kegiatan POP SMA	35.300.000	34.050.000	28.550.000	5.500.000
5.	Kegiatan Porseni SMP	28.200.000	29.450.000	24.600.000	4.850.000
6.	Kompetisi Atlit Pelajar	22.900.000	22.900.000	17.700.000	5.200.000
7.	Kegiatan FL2SN	45.800.000	45.800.000	33.850.000	11.950.000
8.	Kegiatan POPNAS/POPWIL	13.950.000	13.950.000	13.950.000	-
9.	Kegiatan POPCADA	39.120.000	39.120.000	28.800.000	10.320.000
10.	Kegiatan POP SMP	9.100.000	9.100.000	6.550.000	2.550.000
11.	Kegiatan Usia Dini	10.650.000	10.650.000	9.000.000	1.650.000
12.	Jambore PTK/PNF	27.425.000	27.425.000	15.000.000	12.425.000
13.	Biaya Umum	9.428.500	6.378.500	600.000	5.778.500
14.	SPPD Luar Daerah	21.880.000	-	21.880.000	-
	Jumlah	519.703.500	495.783.500	257.680.000	259.983.500

Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan Rp259.983.000,00;
 Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp257.680.000,00;
 NPD yang dikembalikan PPTK kepada Bendahara pengeluaran Rp1.050.000,00;
 Selisih belanja langsung (Rp191.000.000 – Rp190.010.000) Rp2.040.000,00;
 Rp519.703.500,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memecah kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga menyalahi aturan Keppres 80 Tahun 2003 yang berakibat CV. Ghanny Putra mendapatkan uang yang seharusnya tidak diterimanya sebesar Rp170.145.317 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra. Dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan anggaran kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga dengan mekanisme pencairan Nota Pencairan Dana (NPD), seolah-olah Terdakwa telah membayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tanda



terima yang tidak benar isinya atau fiktif sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa RAFDIMAR, SH. yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPTK, keuangan Negara telah dirugikan sebesar Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010, Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang perubahan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 4913 a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafdimar, SH. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Rafdimar, SH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk negara, jika hartanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);
 2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
 3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
 4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
 5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor: 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);
8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);
9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/108.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);
10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);
12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);
13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/108.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);
14. Berita Acara Serah Terima Barang antara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/108.34/PML-PPK/Pyk-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);
16. Berita Acara Penerimaan Barang dari Panitia Penerima Barang Nomor : 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/108.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);
18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);
19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/108.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Provinsi Sumbar;

20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/108.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Provinsi Sumbar;
21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/108.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi peserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Provinsi Sumbar;
22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlit pelajar Kota Payakumbuh;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
- 25.1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD/-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;
- 28.1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
- 29.1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
- 30.1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
- 31.1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
- 32.1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlit Pelajar;
- 33.1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
- 34.1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
- 35.1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
- 36.1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
- 37.1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
- 38.1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
- 39.1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
- 40.1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



- 41.1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);
- 42.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;
- 43.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;
- 44.1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 November 2010;
- 45.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan November 2010 s/d bulan Desember 2010;
- 46.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
- 48.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
- 49.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 50.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 51.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/108.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus Kompetisi olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/108.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus Kompetisi olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
- 55.1 (satu) bundel dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
- 56.1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;



57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2010;
 58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOIna TUNA GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;
 - 59.1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlit pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang;
 60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbar Anggaran Tahun 2010;
 61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pornas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;
 62. Dokumen lain yang berhubungan dengan Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010;
- Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Rafdimar, SH. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 06 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rafdimar, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Rafdimar, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ; apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk negara, jika hartanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);
 2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
 3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
 4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
 5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor: 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (asli);
8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);
 9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/108.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);
 10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);
 12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);
 13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/108.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);
 14. Berita Acara Serah Terima Barang antara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
 15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/108.34/PML-PPK/Pyk-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);
 16. Berita Acara Penerimaan Barang dari Panitia Penerima Barang Nomor : 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
 17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/108.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);
 18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);
 19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/108.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Provinsi Sumbar;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/108.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Provinsi Sumbar;
21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/108.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi peserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Provinsi Sumbar;
22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlit pelajar Kota Payakumbuh;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
- 25.1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;
- 28.1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
- 29.1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
- 30.1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
- 31.1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
- 32.1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlit Pelajar;
- 33.1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
- 34.1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
- 35.1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
- 36.1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
- 37.1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
- 38.1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
- 39.1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
- 40.1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;
- 41.1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;
- 43.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;
- 44.1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 November 2010;
- 45.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan November 2010 s/d bulan Desember 2010;
- 46.1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
- 48.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
- 49.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 50.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 51.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus Kompetisi olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus Kompetisi olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
- 55.1 (satu) bundel dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
- 56.1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2010;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOIna TUNA GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;

59.1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlet pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang;

60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbar Anggaran Tahun 2010;

61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pornas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;

62. Dokumen lain yang berhubungan dengan Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG., tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 06 Juli 2015, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 September 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05 Oktober 2015;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 01 Oktober dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Sehingga Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dan Besarnya Uang Pengganti Yang Dibebankan Kepada Terdakwa Hanya Sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)”;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Padang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) angka a KUHAP) yaitu dengan serta merta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya tanpa mempertimbangkan secara cermat mengenai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, hal tersebut yang menurut hemat kami mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman menjadi tidak setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepedapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kerugian keuangan Negara dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Rafdimar, SH. sebesar Rp 257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam tuntutan, kami penuntut umum telah memaparkan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga pada dinas pendidikan Kota Payakumbuh TA 2010 terbagi menjadi pengeluaran dengan belanja langsung dan pengeluaran dengan system NPD (Nota Pencairan Dana).

Untuk kegiatan belanja langsung sebesar Rp191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dipecah kegiatannya menjadi dua kegiatan yaitu pengadaan pakaian dan pengadaan sepatu untuk menghindarkan dari proses lelang. Hal ini jelas bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. Dimana pengadaan pakaian dan sepatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharusnya dilakukan dengan proses pelelangan bukan Pemilihan Langsung (PL), karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 Bab I persiapan pengadaan barang dan jasa pada poin C angka 1 a.3 Pemilihan langsung hanya dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Supaya proses pengadaan pakaian dan sepatu senilai Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dapat dilakukan pemilihan langsung, maka dibagi dua pengadaan.

Bahwa faktanya untuk belanja langsung pakaian dan sepatu olah raga tidak diadakan secara sekaligus seperti yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK) melainkan kedatangan setiap kali peserta, pelatih dan official akan berangkat bertanding ke Padang (tingkat Provinsi), setelah seluruh pakaian dan sepatu terbagikan barulah dibuatkan surat perjanjian kerja dengan CV Ghanny Putra selaku pelaksana kegiatan yaitu Kegiatan pengadaan pakaian olah raga dengan Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp96.950.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pengadaan sepatu olah raga dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pengadaan pakaian dan sepatu olah raga dilakukan dengan nomor SPK yang sama dan tanggal yang sama. Dan pemilihan CV Ghanny Putra sebagai pelaksana dilakukan dengan pemilihan langsung bukan dengan proses lelang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lakon Siska selaku rekanan pelaksana pengadaan pakaian dan sepatu (direktur CV Gahnnya Putra), saksi Lakon siska tidak pernah melakukan droping atau pengiriman barang, saksi hanya satu kali ke Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh untuk menandatangani 2 (dua) buah Surat perjanjian kerja, berita acara pemeriksaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran dan cek yang sudah ditandatangani saksi Lakon Siska tanpa dibuatkan nilai nominalnya. Setelah semua kelengkapan administrasi lengkap, seolah-olah telah terjadi perjanjian kerja pengadaan pakaian dan sepatu olah raga, selanjutnya oleh Terdakwa Rafdimar diserahkan kelengkapan administrasi pengadaan tersebut kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPM dan SP2D nya yaitu SPM Nomor : 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah); SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); SPM Nomor : 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp56.950.000,00. (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari uraian kami di atas, jelaslah pemilihan CV Ghanny Putra sebagai pelaksana pengadaan pakaian dan sepatu dengan anggaran sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan proses pemilihan langsung bukan dengan proses lelang telah menyalahi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam fakta yang terungkap di persidangan CV Ghanny Putra tidak ada melakukan dropping/pengiriman barang seperti yang tertuang sebagai kewajiban CV Ghanny Putra di dalam surat perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, namun CV Ghanny Putra mendapatkan uang sejumlah Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), sehingga masuknya uang ke rekening CV Ghanny Putra tidak sah dan menjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk kegiatan belanja langsung.

Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH (PPTK) melaksanakan proses pencairan 12 (dua belas) kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar tahun anggaran 2010 yaitu:

1. Kegiatan Pekan Olahraga Usia Dini (Pordini),
2. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
3. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (POP) SMA.
4. Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SMP.
5. Kegiatan Kompetisi Atlit Pelajar.
6. Kegiatan Festival Seni Sain Nasional (FLS2N).
7. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) / Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL).
8. Kegiatan Pekan Olahraga Anak Cacat Daerah (POPCADA).
9. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (POP) SMP.

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kegiatan Usia Dini.
11. Kegiatan Jambore PTK/PNF.
12. Biaya Umum.

dengan sistem NPD (nota pencairan dana) yang dilakukan Terdakwa Rafdimar, SH dengan cara memintakan kepada bendahara pengeluaran Deswita Darnis sebanyak 3 (tiga) kali NPD total NPD keseluruhan sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian pada akhir tahun anggaran 2010 Terdakwa serahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berserta kelengkapannya berupa kuitansi/tanda terima kepada Bendahara pengeluaran, namun berdasarkan bukti kuitansi dan SPJ yang dibuat Terdakwa baru senilai Rp305.773.500,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada bendahara pengeluaran. Sehingga sisa anggaran NPD yang masih berada pada Terdakwa sejumlah Rp22.930.000,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan Buku Rincian objek belanja bendahara pengeluaran, Terdakwa telah mengembalikan kepada bendahara pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.050.000,00, (satu juta lima puluh ribu rupiah), jadi sisa anggaran NPD yang masih berada ditangan Terdakwa tanpa dibuatkan laporan pertanggungjawaban sejumlah Rp21.880.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dari seluruh SPJ/pertanggungjawaban kegiatan yang diserahkan Terdakwa senilai Rp305.773.500,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), hanya sebesar Rp69.973.500,00 yang dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti pendukungnya, sementara sisa anggaran sebesar Rp235.800.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Berdasarkan DPPA Diknas Kota Payakumbuh T.A 2010	Berdasarkan Kuitansi/laporan pertanggungjawaban	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
1.	Kegiatan Pordini	27.850.000	27.850.000	23.050.000	4.800.000
2.	Kegiatan POPDA	39.100.000	39.100.000	34.150.000	4.950.000
3.	Kegiatan POP SMA	35.300.000	34.050.000	28.550.000	5.500.000
4.	Kegiatan Porseni SMP	28.200.000	29.450.000	24.600.000	4.850.000
5.	Kompetisi Atlit Pelajar	22.900.000	22.900.000	17.700.000	5.200.000
6.	Kegiatan FL2SN	45.800.000	45.800.000	33.850.000	11.950.000

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



7.	Kegiatan POPNAS/POPWIL	13.950.000	13.950.000	13.950.000	-
8.	Kegiatan POPCADA	39.120.000	39.120.000	28.800.000	10.320.000
9.	Kegiatan POP SMP	9.100.000	9.100.000	6.550.000	2.550.000
10.	Kegiatan Usia Dini	10.650.000	10.650.000	9.000.000	1.650.000
11.	Jambore PTK/PNF	27.425.000	27.425.000	15.000.000	12.425.000
12.	Biaya Umum	9.428.500	6.378.500	600.000	5.778.500
13.	SPPD Luar Daerah	21.880.000	-	-	-
	Jumlah	328.703.500	305.773.500	235.800.000	69.972.500

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan anggaran kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga dengan mekanisme pencairan Nota Pencairan Dana (NPD), seolah-olah Terdakwa telah membayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tanda terima yang tidak benar isinya atau fiktif sebesar Rp235.800.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah sisa anggaran NPD yang masih berada ditangan Terdakwa tanpa dibuatkan laporan pertanggungjawaban sejumlah Rp21.880.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, kerugian keuangan Negara yang timbul akibat belanja langsung sebesar Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ditambah kerugian keuangan Negara dari mekanisme pencairan Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp 257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sejumlah Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT PDG tanggal 20 Agustus 2015 jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 6 Juli 2015 lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan merupakan pidana minimal yang ditentukan oleh Pasal 2



ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjatuhan pidana minimal kepada Terdakwa Rafdimar, SH. dirasakan tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa mencoreng citra dunia pendidikan di Kota Payakumbuh dan hal ini mencederai rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

1. *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1-KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa RAFDIMAR, SH. oleh Penuntut Umum dalam perkara ini didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dakwaan Primair sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan dituntut hukuman oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan;

Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa RAFDIMAR, SH. dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan uang pengganti sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan di atas, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa di dalam surat dakwaan maupun dalam putusan, disebutkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan anggaran Belanja Langsung untuk pengadaan barang pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp191.000.000,00,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan cara Penunjukan Langsung (PL) yang seharusnya dengan Pelelangan.

Padahal Penuntut Umum sendiri dalam dakwaannya sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pemecahan dana Belanja Langsung

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



tersebut menjadi 2 (dua) kegiatan yang masing-masing sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pakaian olahraga dan 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta) untuk sepatu olahraga dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (saksi Drs. Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, bukan Terdakwa karena memang tidak berwenang untuk itu. Penunjukan C.V Ghanny Putra (saksi Lakon Siska) sebagai kontraktornya adalah juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (saksi Drs. Ruswan Atra) dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja pengadaan barang tersebut adalah juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (saksi Drs. Ruswan Atra) dan saksi Lakon Siska selaku direktur. Dan uang masuk ke rekening C.V Ghanny Putra (saksi Lakon Siska) tanpa membeli barang, lalu bagaimana ceritanya Terdakwa yang didakwa dan dihukum dalam perkara ini;

Sekiranya memecah dua mata anggaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka saksi Drs. Advinus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Lakon Siska sebagai direktur C.V Ghanny Putra lah yang seharusnya yang menjadi Terdakwa dan merekalah yang dihukum dalam perkara ini, karena mereka yang berbuat dan mereka lah yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang tersebut. Terdakwa telah dijadikan "Kambing Hitam" atas kesalahan dan tanggung jawab orang lain;

Maka dengan demikian jelas Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan Primair, karena yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penunjukan langsung dan memecah mata anggaran menjadi 2 bagian adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (saksi Drs. Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, bukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak berwenang untuk itu, sehingga tidak dapat melakukan penunjukan langsung atas C.V Ghanny Putra;

- b. Pengadilan Tinggi Padang selain menguatkan putusan tingkat pertama, juga melakukan pertimbangan terkait dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena hal ini tidak dipertimbangkan samasekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang tidaklah merubah amar putusan Pengadilan Tingkat pertama;



Pengadilan Tinggi Padang menyebutkan, bahwa menurut ajaran *deelneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*Mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doelpleger*) dan menganjurkan melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa melakukannya tidak sendiri, melainkan bersama-sama melakukan dengan (saksi Drs. Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Lakon Siska selaku Direktur CV, Gahani Putra (Rekanan), namun Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan siapakah diantara mereka dan Terdakwa yang menjadi pelaku (*dader*), *Mede dader*, *doelpleger* dan *Uitlokker*. Pertimbangan yang demikian adalah kurang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*) untuk mempidana Terdakwa;

Bahwa tidak jelasnya peran masing-masing orang yang disebutkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga tidak menjelaskan siapa diantara orang-orang tersebut yang menjadi pelaku, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Semuanya itu oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya menjadi perbuatan dan tanggung jawab Terdakwa. Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak tergambar sama sekali dalam surat dakwaan; Bahwa bila diperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi menyebutkan, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan (saksi Drs. Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Lakon Siska selaku Rekanan. Maka menurut hukum, Pengadilan Tinggi Padang haruslah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dan selanjutnya menyatakan dakwaan batal demi hukum, karena tidak jelas peran orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan yang ternyata, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini hanyalah Terdakwa sendiri;

c. Terdakwa telah dijadikan "tumbal" oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang atas perbuatan dan tanggung jawab orang lain;

Bahwa oleh Penuntut Umum yang kemudian diaminikan oleh Pengadilan Negeri Padang, bahwa perbuatan memecah Dana Belanja Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 2 (dua) kegiatan yang masing-masing sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pakaian olahraga dan 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) untuk sepatu olahraga adalah dilakukan saksi Drs. Advinus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menunjuk C.V Ghanny Putra (saksi Lakon Siska) sebagai kontraktornya. Dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (saksi Drs. Ruswan Atra) dan saksi Lakon Siska selaku Direktur. NAMUN oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, semuanya ditimpakan kepada Terdakwa. Orang-orang tersebut seperti tidak tersentuh hukum. Sayangnya, keinginan Penuntut Umum diikuti pula oleh Pengadilan Negeri Padang dengan membebaskan semua tanggung jawab pemecahan dana tersebut kepada Terdakwa;

Agak berbeda dengan Pengadilan Tinggi Padang, namun Pengadilan Tinggi tidak konsekuen menjalankan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini, karena kalau Pengadilan Tinggi memandang ada kerjasama antara Drs. Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Lakon Siska selaku rekanan, maka konsekuensinya Pengadilan Tinggi Padang haruslah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dan menyatakan dakwaan batal demi hukum, karena hal itu tidak digambarkan dengan jelas oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Semua hal itu seolah-olah perbuatan Terdakwa sendiri; Bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Padang juga telah menambah beban dan tanggung jawab orang lain kepada Terdakwa. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya halaman 38 putusannya yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian. Ketentuan ini seharusnya ditujukan kepada Bendahara, bukan kepada Terdakwa sebagai PPTK. Artinya ketentuan ini berlaku terhadap saksi DESWITA DARNIS karena ia yang menjabat sebagai bendahara. Jadi sangat aneh pertimbangan Pengadilan Tinggi

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Padang yang mengaitkan ketentuan tersebut dengan Terdakwa, karena Terdakwa bukan bendahara;

- d. *Judex Facti* telah mengkriminalisasi persoalan administratif menjadi kriminal. Jika demikian pendapat Pengadilan Tinggi Padang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian, maka sesungguhnya persoalan yang demikian adalah masalah administratif, bukan masalah kriminal. Karenanya wajar terjadi pada saat ini, penyerapan dana APBN tidak sesuai harapan rakyat, karena orang takut menjadi KPA atau PPTK atau Panitia Pengadaan Barang, karena sewaktu-waktu bisa saja dikriminalkan seperti yang dialami oleh Terdakwa sekarang ini;
- e. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyimpulkan kerugian Negara dalam perkara ini, karena penghitungan kerugian Negara sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) “tidak pernah dicocokkan dengan hasil akhir produk yang diperoleh”, melainkan hanya dari “administrasi keuangan semata”. Padahal dana yang dipergunakan untuk kegiatan identifikasi bakat dan pelajar dalam olah raga tersebut “sudah mencapai hasil yang maksimal”. Tidak ada masalah. Kalau *Judex Facti* memandang Terdakwa dihukum karena dana sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat hasil akhir, maka hal itu jelas sangat prematur;
- f. Pengadilan Tinggi Padang salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Menurut Pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan (saksi Drs. Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Lakon Siska selaku Rekanan, namun oleh Pengadilan Negeri Padang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, bahwa “Terdakwa dihukum dan dibebankan membayar sendiri” uang pengganti sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan



puluh ribu rupiah), tanpa melibatkan saksi Drs. Advinus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Lakon Siska. Jika demikian halnya maka putusan *a quo* jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Maka oleh sebab itu dapat disebut bahwa Terdakwa adalah “tumbal” dari kesalahan dan tanggung jawab orang lain, karena kesalahan dan tanggung jawab orang lain dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa;

Maka dengan demikian dakwaan dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa RAFDIMAR, SH. jelas sangat tidak adil, karena kesalahan dan kewajiban orang lain dibebankan kepada Terdakwa. Kalau pun Pengadilan Tinggi tegas mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama-sama melakukannya dengan (saksi Drs. Advinus) sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Ruswan Atra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Lakon Siska selaku Rekanan, NAMUN tetap saja hukuman HANYA dibebankan kepada Terdakwa seperti membayar uang pengganti sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara orang-orang yang harus bertanggung jawab, tidak tersentuh hukum, lepas dari tanggung jawab dan hanya menjadi saksi saja dalam perkara ini. aneh bukan ?

Hal ini jelas penzaliman terhadap Terdakwa. Itulah potret penegakan hukum di Negara yang kita cintai ini. Peradilan tidak lagi memberikan keadilan melainkan berubah menjadi penzaliman orang. Seharusnya kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Padang tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, namun ternyata dikuatkan;

2. *Judex Facti* dalam memutus perkara ini melanggar azas minimal alat bukti, karena masing-masing saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain. Sehingga menurut Hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa. Misalnya Keterangan saksi Zulkarnaini, Zulfiri, saksi Jusniwati, S.Mhk, saksi Tavril Samry, S.Pd, Teti Warni, Erman, S.Pd adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan tanpa didukung oleh bukti lain, sehingga tidak memenuhi



azas minimal 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu tidak dapat membuktikan Terdakwa telah membuat kuitansi fiktif;

3. Bahwa kalau memang benar dakwaan dan putusan Majelis Hakim, di mana Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), maka sudah dapat dipastikan, agenda pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar akan mengalami kegagalan. Namun kenyataan proyek tersebut selesai tanpa persoalan, bahkan dalam pelaksanaannya mendapat penghargaan. Lalu dari mana munculnya kerugian Negara sebesar itu ? hal ini jelas sangat mengada-ada. Angka kerugian sebesar itu bersumber dari keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti lain. Maka dengan demikian kerugian Negara sebesar itu tidak cukup bukti;
4. Bahwa selama proses penyidikan dan persidangan, Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum. Bila dikaitkan dakwaan pada Terdakwa dengan ketentuan Pasal 56 KUHP, maka Penyidik maupun Majelis Hakim wajib menunjuk Advokat untuk mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan dan proses persidangan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penyidik dan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Maka dengan demikian telah terjadi pelanggaran Pasal 56 KUHP pada proses penyidikan dan persidangan. Artinya penyidikan dan persidangan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sangat berpotensi terjadinya ketidakberimbangan atau ketidakfajaran proses peradilan, seperti telah terjadi sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa keberatan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPTK dalam kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga yang telah memecah kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga merupakan perbuatan

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum mengakibatkan CV. Ghanny Putra mendapatkan uang sebesar Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan secara yuridis memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
4. Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku PPTK dalam kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan membuat dokumen-dokumen dan tanda tangan fiktif untuk meng-cover pengeluaran yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;
3. Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh** dan Pemohon Kasasi II / **Terdakwa : RAFDIMAR, S.H.** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH.MH.

ttd

H.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.

Ketua,

ttd

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 2821 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)